

Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini dan Perundungan di Kalangan Remaja

Diterima:

21 Mei 2024

Revisi:

24 Mei 2024

Terbit:

9 Juni 2024

^{1*}Ulin Na'mah, ²Rizki Dermawan, ³Moch. Choirul Rizal,
⁴Mochammad Agus Rachmatulloh, ⁵Muhammad Fajar Sidiq
Widodo, ⁶Rezki Suci Qamaria, ⁷Afifah Mayaningsih,
⁸Kharisma Firda Candra Putri, ⁹Siska Fajri Inderaswari,
¹⁰Michelle Salma Khotom Aji, ¹¹M Ijaz Alfian M
¹⁻¹¹Institut Agama Islam Negeri Kediri

Abstrak— Pernikahan dini dan perundungan (bullying) merupakan dua isu yang krusial di kalangan remaja Indonesia. Kedua masalah tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial remaja. Dalam upaya mengurangi insiden pernikahan dini dan perundungan pada remaja, diperlukan penyuluhan hukum sebagai upaya preventif. Penyuluhan hukum merupakan kegiatan edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum yang berlaku. Penyuluhan ini sangat penting dalam mencegah pernikahan dini dan perundungan dengan cara meningkatkan kesadaran hukum remaja seperti memberikan informasi mengenai undang-undang perlindungan anak, hak-hak anak, dan konsekuensi hukum dari pernikahan dini dan perundungan. Dimana kegiatan tersebut merupakan wujud nyata pengabdian Fakultas Syariah IAIN Kediri kepada masyarakat dengan metode Participatory Action Research (PAR). Hasil kegiatan ini menyimpulkan bahwa penyuluhan hukum adalah alat yang efektif dalam upaya preventif pernikahan dini dan perundungan di kalangan remaja. Dengan meningkatkan kesadaran hukum dan menyediakan edukasi yang komprehensif, diharapkan insiden pernikahan dini dan perundungan dapat dikurangi secara signifikan.

Kata Kunci— Penyuluhan Hukum; Pernikahan Dini; Perundungan; Remaja

Abstract— Early marriage and harassment (bullying) are two crucial issues among Indonesian teenagers. Both of these problems have a significant impact on the physical, mental and social development of adolescents. In an effort to reduce the incidence of early marriage and harassment in adolescents, legal counseling is needed as a preventive effort. Legal counseling is an educational activity that aims to increase public understanding of applicable law. This counseling is very important in preventing early marriage and harassment by increasing adolescent legal awareness such as providing information about the Child Protection Act, Children's Rights, and the Legal Consequences of Early Marriage and Higher Education. Where the activity is a concrete manifestation of the devotion of the Faculty of Shariah IAIN Kediri to the community with the Participatory Action Research (PAR) method. The results of this activity concluded that legal counseling is an effective tool in the preventive efforts of early marriage and harassment among adolescents. By increasing legal awareness and providing comprehensive education, it is expected that the incidence of early marriage and harassment can be significantly reduced.

Keywords— Legal counseling; Early-age marriage; Harassment; Teenager

This is an open access article under the CC BY-SA License.



Penulis Korespondensi:

Ulin Na'mah,
Program Hukum Keluarga Islam,
Institut Agama Islam Negeri Kediri,
Email: ulinnakmah@iainkediri.ac.id

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia, fenomena pernikahan dini dan perundungan di kalangan remaja masih menjadi masalah serius. Beberapa faktor yang mempengaruhi prevalensi kedua masalah ini. Misalnya, di beberapa daerah, pernikahan dini dianggap sebagai bagian dari tradisi dan budaya yang harus dijalankan (Anugerah et al., 2020). Tekanan sosial dan kepercayaan yang mengakar kuat membuat praktik ini sulit dihilangkan (Qamaria et al., 2023; Tanamal et al., 2022). Kurangnya pendidikan dan kesadaran juga turut berperan dalam hal ini di mana banyak remaja dan orang tua yang tidak memiliki akses informasi yang memadai tentang dampak negatif pernikahan dini dan perundungan (Akhir et al., 2023; Risda Wafi et al., 2023). Hal ini diperparah pula oleh tingkat pendidikan yang rendah. Faktor ekonomi sering menjadi pendorong pernikahan dini, dengan anggapan bahwa menikahkan anak dapat meringankan beban ekonomi keluarga (Putri & Tampubolon, 2021). Di sisi lain, menurut laporan UNICEF dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020, sekitar 41% anak-anak di Indonesia melaporkan pernah mengalami perundungan di sekolah. Hal ini menunjukkan menunjukkan bahwa hampir setengah dari siswa di Indonesia pernah menjadi korban perundungan (Oktariani et al., 2022).

Data dari berbagai penelitian dan laporan menunjukkan urgensi penanganan pernikahan dini dan perundungan. Pernikahan dini, menurut data UNICEF, Indonesia termasuk dalam sepuluh besar negara dengan jumlah pernikahan dini tertinggi di dunia. Pernikahan dini berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta masalah kesehatan lainnya (Umah, 2020). Di sisi lain, data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait perundungan menunjukkan bahwa perundungan di sekolah-sekolah Indonesia masih tinggi, dengan berbagai bentuk yaitu berupa fisik, verbal, sosial, atau *cyberbullying*. *Cyberbullying* meningkat seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial dan teknologi oleh anak-anak dan remaja. Perundungan verbal dan sosial masih mendominasi laporan di lingkungan sekolah (Angraini et al., 2018; Moad & Rianto, 2024). Perundungan ini berdampak pada kesehatan mental dan prestasi akademik siswa.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menangani pernikahan dini dan perundungan (Mustofa, 2019), seperti disahkannya Undang-Undang Perlindungan Anak: Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, memberikan dasar hukum untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk pernikahan dini dan perundungan. Selain itu, kebijakan terkait bata usia perkawinan yang tertuang dalam revisi Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, batas usia minimal menikah dinaikkan menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki. Dirumuskannya Program Sekolah Aman yang bertujuan menciptakan

lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi siswa, bebas dari segala bentuk kekerasan termasuk perundungan.

Meskipun kebijakan sudah ada, pelaksanaan dan kesadaran di masyarakat masih kurang, khususnya masyarakat yang berada pada kelompok umur remaja (Mustofa, 2019). Penyuluhan hukum menjadi penting karena mampu meningkatkan pemahaman hukum. Penyuluhan hukum dapat memberikan pengetahuan tentang hak-hak anak dan perlindungan hukum yang ada. Pelaksanaan penyuluhan hukum juga mampu mengubah persepsi dan sikap masyarakat karena edukasi yang berkelanjutan melalui kegiatan penyuluhan dapat mengubah persepsi dan sikap masyarakat terhadap pernikahan dini dan perundungan. Melalui penyuluhan, masyarakat dapat mengetahui adanya layanan pendampingan dan dukungan hukum bagi korban.

Berdasarkan hal tersebut, tim pengabdian merancang sebuah kegiatan penyuluhan hukum dengan mengangkat tema Upaya Preventif Pernikahan Dini dan Perundungan di Kalangan Remaja bekerjasama dengan instansi pendidikan di salah satu Kecamatan di Kabupaten Kediri. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan remaja, khususnya siswa-siswa Sekolah Menengah di salah satu Kecamatan Kabupaten Kediri. Melalui kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan angka pernikahan dini dan perundungan dapat berkurang serta menjamin bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan dan hak-haknya terjaga. Penyuluhan hukum dianggap sebagai langkah strategis dan mendesak dalam upaya mencegah pernikahan dini dan perundungan di kalangan remaja. Dengan memahami latar belakang sosial, budaya, dan kebijakan yang ada, serta merumuskan strategi yang tepat, diharapkan penyuluhan hukum dapat membawa perubahan positif dan perlindungan yang lebih baik bagi remaja, khususnya siswa-siswi di Sekolah Menengah.


II. METODE

Pelaksanaan pengabdian ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR). Artinya pendekatan pengabdian ini melibatkan kolaborasi aktif antara tim pengabdian dan masyarakat atau objek layanan pengabdian (Qamaria et al., 2021). Tujuan utama dari PAR adalah untuk menghasilkan pengetahuan yang relevan dan bermanfaat secara praktis bagi masyarakat yang terlibat, sambil meningkatkan pemahaman tentang masalah yang mereka hadapi. Metode PAR dinilai mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, mewujudkan aksi kolaboratif, sebagai wadah pengembangan diri dan pendidikan berkelanjutan dalam rangka upaya preventif pernikahan dini dan perundungan di kalangan remaja (Febriyanti, 2020). Hal demikian dapat dipahami bahwa keterlibatan pihak sekolah dan siswa sangat penting untuk merumuskan permasalahan yang berdampak pada tumbuh kembang remaja di daerah tersebut, merencanakan

langkah konkrit untuk mencegah permasalahan tersebut terjadi, serta bersama-sama merumuskan kegiatan yang dapat mendukung potensi para remaja di daerah tersebut

PAR menawarkan metode yang hakikatnya melakukan pelayanan atau aksi nyata langsung kemasyarakat melalui partisipasi aktif masyarakat pula (Zunaidi, 2024). Hubungan ini termasuk bagaimana tim pengabdian memahami peran pengabdian sebagai fasilitator dan bagaimana tim pengabdian mengelola hubungan dengan lembaga pendidikan dan lembaga bisnis dengan daerah binaan(Rahmat & Mirnawati, 2020).

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini seperti pada gambar 1 meliputi kegiatan melaksanakan penggalan data langsung di lapangan terkait permasalahan yang menjadi sasaran pengabdian yaitu permasalahan meningkatnya angka pernikahan dini dan kasus perundungan di kalangan remaja. Setelah mengetahui permasalahan di lapangan, tim pengabdian kemudian memutuskan sasaran pengabdian yaitu remaja yang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas. Selanjutnya, para siswa sekolah menengah diberikan penyuluhan hukum terkait risiko pernikahan dini dan risiko perundungan bagi remaja. Diakhir penyuluhan, tim pengabdian kemudian melakukan survei untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa mengenai materi penyuluhan dan data tersebut kemudian di analisis secara statistik sebelum diinterpretasi lebih lanjut. Tahapan terakhir adalah melakukan pemaknaan terhadap hasil survei dan menarik kesimpulan serta evaluasi pelaksanaan layanan pengabdian dalam bentuk penyuluhan hukum.



Gambar 1. Siklus Participatory Action Research (Rahmat & Mirnawati, 2020)

Pengabdian menggunakan metode PAR memiliki siklus yang dijadikan tolak ukur keberhasilan layanan. Adapun siklus tersebut dikenal dengan istilah KUPAR (*to Know, to Understand, to Plan, to Action dan to Reflection*) (Rahmat & Mirnawati, 2020) seperti ilustrasi gambar 1. *To Know* (untuk mengetahui) merupakan proses awal dalam pemberdayaan dengan

mempertimbangkan pandangan subyektif tim pengabdian terhadap kehidupan masyarakat yang diteliti, seperti mengidentifikasi SDA dan SDM, serta membangun kesepakatan sehingga tim pengabdian diterima oleh masyarakat sasaran layanan. Pada tahap ini, Fakultas Syariah IAIN Kediri telah bekerjasama dengan pihak terkait dalam hal ini SMAN 1 Puncu. *To Understand* (untuk memahami) dimaknai sebagai suatu proses dimana tim pengabdian dan masyarakat yang diberdayakan mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan mereka, kemudian dikolerasikan dengan aset-aset yang dimiliki masyarakat, sehingga dapat mewujudkan komitmen masyarakat dalam menyelesaikan isu-isu strategis yang ada dalam kehidupan mereka.

Pada siklus ini, tim pengabdian dan mitra menemukan permasalahan yang perlu dicegah terjadi pada remaja-remaja yang ada di Sekolah Menengah Atas adalah masalah pernikahan dini dan perundungan. *To Plan* (untuk merencanakan) dimaknai sebagai proses merencanakan aksi-aksi strategis dalam menyelesaikan persoalan yang muncul dalam masyarakat. Perencanaan ini mempertimbangkan keseimbangan antara *human resources* dan *natural resources* serta alur stakeholder yang menghimpun masyarakat tersebut. Tahap perencanaan ini harus dimaksimalakan dengan kesertaan penuh masyarakat atas penyelesaian masalahnya sendiri. Artinya, pemberdayaan tidak hanya dipahami sebagai perubahan sosial saja, namun juga media pendidikan masyarakat.

Pada siklus ini, tim pengabdian dan mitra sepakat melakukan penyuluhan hukum / edukasi terkait permasalahan di masyarakat seperti pernikahan dini dan perundungan (*bullying*) dikalangan remaja. Harapannya akan memberikan pemahaman terkait pentingnya memahami hukum dan penyelesaian atas permasalahan tersebut, serta memberikan pencegahan agar tidak terjadi permasalahan serupa di masyarakat. *To Action* (melancarkan aksi) merupakan implementasi layanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengatasi masalah yang berhasil diidentifikasi. Pada siklus ini, tim pengabdian dan mitra melakukan kegiatan penyuluhan hukum yang berlangsung selama 1 hari, yaitu mulai pukul 07.00 s.d. 13.00 WIB diselenggarakan oleh Fakultas Syariah IAIN Kediri bertempat di SMAN 1 Puncu dengan peserta siswa/i kelas XII. Kegiatan ini akan menghadirkan narasumber sesuai dengan bidang keilmuan. *To Reflection* (refleksi) merupakan tahapan dimana tim pengabdian dan masyarakat mengevaluasi dan memonitoring aksi pemberdayaan yang telah dilakukan sehingga pemberdayaan menjadi terarah dan terukur. Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan survei pemahaman siswa mengenai materi penyuluhan yang kemudian dianalisis secara statistik dan dimaknai untuk mendapatkan sebuah kesimpulan mengenai dampak nyata yang dirasakan masyarakat khususnya siswa SMA setelah mengikuti kegiatan pengabdian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bertempat di aula SMAN 1 Puncu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Fakultas Syariah IAIN Kediri dimulai pukul 07.00 WIB. dengan peserta siswa/i kelas XII berjumlah kurang lebih 300 siswa dan para undangan. Pengabdian kepada Masyarakat mengusung tema “Pencegahan Pernikahan Dini dan Bullying di Kalangan Pelajar”. Selain para siswa, kegiatan ini juga dihadiri oleh pihak pimpinan SMAN 1 Puncu, dosen dan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri.



Gambar 2. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum

Kegiatan seperti pada gambar 2 dan gambar 3 tersebut merupakan tindak lanjut dari kerjasama Fakultas IAIN Kediri dengan Kecamatan Puncu untuk memberikan kontribusi dan solusi terkait permasalahan hukum khususnya terkait pernikahan dini dan perundungan untuk para siswa SMAN 1 Puncu. Pada Acara inti, penyampaian materi oleh beberapa narasumber yang merupakan bagian dari tim pengabdian dan mitra pengabdian. Narasumber pertama Bapak Supriyanto memberikan gambaran umum tentang permasalahan pernikahan usia dini dan permasalahan perundungan/*bullying* di kalangan pelajar khususnya yang ada di wilayah Puncu. Narasumber kedua Bapak Luqman menyampaikan data dan fakta terkait permasalahan pernikahan dini dan perundungan/*bullying* di lingkungan SMAN 1 Puncu serta memberikan penyelesaian masalahnya. Narasumber selanjutnya dari dosen Fakultas Syariah IAIN Kediri diwakili Bapak Rizal memberikan penyampaian terkait permasalahan hukum yang muncul pada saat pernikahan dini dan perundungan/*bullying*, juga pentingnya kesadaran hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum khususnya dalam hal hukum pidana anak. Narasumber terakhir Bapak Agus memberikan data tentang kasus pernikahan dini di wilayah Kediri dan memberikan motivasi pada para siswa agar setelah lulus sekolah tidak langsung menikah tetapi harus melanjutkan studi ke bangku perkuliahan.



Gambar 3. Peserta Penyuluhan Hukum

Tingkat keberhasilan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diukur dari keterlaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya permasalahan hukum terkait pernikahan dini dan perundungan. Tidak hanya itu, tolak ukur yang lainnya adalah penyampaian materi oleh para narasumber dinilai sangat baik dan sesuai dengan harapan peserta yang didukung dengan sarana dan prasarana yang membantu kelancaran penyampaian materi. Hal ini dikuatkan dengan hasil survei tingkat pemahaman peserta penyuluhan 87% sangat memahami materi dan 13% merasa telah memahami materi penyuluhan. Tolak ukur lainnya adalah materi diskusi yang sudah terbarukan dan sesuai kebutuhan peserta layanan pengabdian. Hasil pengabdian ini kembali mendukung hasil pengabdian sebelumnya bahwasanya penyuluhan hukum menjadi salah satu upaya yang patut ditempuh untuk mencegah peningkatan angka pernikahan dini dan kasus perundungan di kalangan remaja (Amelia et al., 2023; Ichrom et al., 2023; Manik et al., 2023; Taufik et al., 2023).

IV. KESIMPULAN

Pada kegiatan pengabdian ini, Fakultas Syariah IAIN Kediri bekerjasama dengan SMAN 1 Puncu telah mengadakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan tindak lanjut kerjasama yang terjalin dengan pihak Kecamatan Puncu. Dimana keterlaksanaan kegiatan pengabdian ini memberikan gambaran sinergi antara tim pengabdi dan mitra kerjasama dalam mengatasi masalah kekinian yang dihadapi oleh masyarakat. Saat ini masyarakat khususnya pelajar sangat memerlukan bimbingan dalam rangka mengimplementasikan aturan hukum maupun diseminasi aturan hukum yang dapat menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat misalnya aturan hukum mengenai permasalahan pernikahan dini dan perundungan yang marak terjadi dikalangan remaja. Hasil pengabdian ini kembali menegaskan bahwa penyuluhan hukum terhadap pada remaja tidak hanya memberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum mengenai pernikahan diri dan perundungan, tetapi juga membangun karakter positif dan membentuk kesadaran sosial pada remaja. Upaya ini bukan hanya untuk menanggulangi peristiwa pernikahan diri dan tindakan perundungan secara langsung, tetapi mengarah pada upaya untuk

menciptakan masyarakat yang lebih aman, adil, dan menghormati hak asasi manusia. Dengan demikian, diharapkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang diadakan Fakultas Syariah IAIN Kediri bekerjasama dengan mitra / instansi terus berlanjut dan dikembangkan sesuai dengan roadmap Pengabdian kepada Masyarakat. Selanjutnya dapat membentuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berupa pendampingan/pemberdayaan (pemberdayaan masyarakat), bantuan/advokasi, penyuluhan / edukasi hukum bagi masyarakat dan riset bersama (unggulan).

DAFTAR PUSTAKA

- Akhir, J. T., Noor, M., Al, F., Fitriana, A., Fauzi, A., Artikel, I., Tindak, A., Siswa, P., Dasar, S., Penanggulangannya, U., & Tirtayasa, Y. (2023). Analisis Tindak Perundungan Siswa Sekolah Dasar dan Upaya Penanggulangannya. *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir*, 3(3), 287–295. <https://doi.org/10.51825/YTA.V3I3.21778>
- Amelia, P., Perdana, F. I., Marwah, F. Z., Syariful, A., & Wina, N. (2023). *Penyuluhan Dampak Negatif Bullying dalam Perspektif Hukum dan Psikologis pada Anak Di Bawah Umur di Lingkungan Desa Panundaan*. 107–118. <http://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/3371>
- Anggraini, I. Y., Sucipto, S., & Indriati, R. (2018). Cyberbullying Detection Modelling at Twitter Social Networking. *JUITA : Jurnal Informatika*, 6(2), 113. <https://doi.org/10.30595/juita.v6i2.3350>
- Anugerah, Muhiddin, A., & Ma'ruf, A. (2020). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(1), 203–217. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3680>
- Febriyanti, R. (2020). *Penyuluhan Sosial: Membaca Konteks dan memberdayakan Masyarakat*. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=cYMEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA9&dq=.+Metode+PAR+dinilai+mampu+meningkatkan+partisipasi+aktif+masyarakat,+mewujudkan+aksi+kolaboratif,+sebagai+wadah+pengembangan+diri+dan+pendidikan+berkelanjutan+dalam+rangka+upaya+preventif+pernikahan+dini+dan+perundungan+di+kalangan+remaja.+&ots=DpBznTQChb&sig=T37sUWUj904XUa-ZsC5XP5F7fRk&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Ichrom, M., Khoirur Rofiq, M., Muafiq, M. S., Artikel, R., & Rofiq, M. K. (2023). Peningkatan literasi hukum perkawinan untuk mencegah perkawinan anak. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 320(2), 320–334. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v6i2.19062>

- Manik, H., Oktaviarni, F., Windarto, Hartati, D. S., & Suhermi. (2023). Penyuluhan Hukum tentang Pencegahan Perkawinan Dini pada Siswa SMA. *MSJ : Majority Science Journal*, 1(3), 122–128. <https://doi.org/10.61942/MSJ.V1I3.31>
- Moad, M., & Rianto, H. (2024). PENCEGAHAN TINDAK PERUNDUNGAN (BULLYING) SISWA SMPN Se-KECAMATAN SINGKAWANG UTARA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(1), 160–170. <https://doi.org/10.31571/JPKN.V8I1.7375>
- Mustofa, S. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini “Jalan Baru Melindungi Anak.”* Guepedia.com.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=c8yPDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=Pemerintah+Indonesia+telah+mengeluarkan+berbagai+kebijakan+untuk+menangani+pernikahan+dini+dan+perundungan&ots=lcmIPE4dP_&sig=qjty7bMKu4nk6obOT6pjTpPSFq0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Oktariani, Mirawati, Syahmanta, A., & Afriza, R. (2022). Pemberian Psikoedukasi Dampak Cyberbullying Terhadap Kesehatan Mental Pada Siswa. *Journal.Literasisains.Id*, 1(1), 189–194. <https://doi.org/10.55123/abdikan.v1i2.281>
- Putri, E., & Tampubolon, L. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(05), 738–746. <https://doi.org/10.59141/JISS.V2I05.279>
- Qamaria, R. S., Na'mah, U., Zahro, F., Rohmah, A. N., & Artikel, G. (2021). Pendidikan Keluarga melalui Kursus Calon Pengantin sebagai Upaya Membendung Laju Perceraian. *Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.55506/ARCH.V1I1.9>
- Qamaria, R. S., Pertiwi, F. H., Mulyani, L. N., Sari, N. N., Harriroh, A., Haq, I. N., Nasihat, S. S., Erlangga, S. A., Anisahab, A., & Jannah, M. (2023). Upaya Menciptakan Lingkungan Sekolah Ramah Anak Melalui Kampanye Stop Bullying. *Kontribusi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 33–46. <https://doi.org/10.53624/KONTRIBUSI.V4I1.265>
- Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2020). Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(1), 62–71. <https://doi.org/10.37905/AKSARA.6.1.62-71.2020>
- Risda Wafi, U., Atika, N., Studi Ekonomi Syariah, P., Ekonomi dan Bisnis Islam, F., Studi Al-Ahwal As-Syakhsyiyah, P., Syari, F., Achmad Siddiq Jember Jl Mataram No, U. K., Mluwo, K., & Timur, J. (2023). Pendampingan Masyarakat dalam Upaya Preventive Terhadap Dampak Pernikahan Dini Di Desa Segobang. *Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom*, 3(2), 191–200. <https://doi.org/10.35719/NGARSA.V3I2.107>

- Tanamal, J., Sosiologi, P., & Kebangsaan, S. (2022). Pernikahan Dini dan Marginalisasi Perempuan Nuaulu Prodi Adm. Negara STIA Said Perintah Lodewyk Nahuway. *Public Policy*, 3(1). <https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>
- Taufik, Z., Nirmala, A. Z., Rahmania, N., & Amalia, A. R. (2023). Penyuluhan Hukum Terhadap Perundungan Di Lingkungan Sekolah. *ALAMTANA: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT UNW MATARAM*, 4(3), 395–400. <https://doi.org/10.51673/JALTN.V4I3.1862>
- Umah, H. N. (2020). FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA : *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2), 107–125. <https://doi.org/10.52802/WST.V5I2.11>
- Zunaidi, A. (2024). *METODOLOGI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Pendekatan Praktis untuk Memberdayakan Komunitas*.